

**Judul** : RUU Keperawatan Masuki Tahap Akhir  
**Tanggal** : Jumat, 31 Mei 2013  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : A7

DPR RI

DENGAN meningkatkan kompetensi pelayanan kesehatan melalui Undang-Undang Keperawatan, hak dan kewajiban perawat diatur dengan jelas.

## RUU KEPERAWATAN MASUKI TAHAP AKHIR

**P**erjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan segera memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Kerja RUU Keperawatan Nova Riyanti Yusuf menargetkan RUU ini sudah disahkan tahun ini. "Waktunya kira-kira 60 hari kerja atau sekitar dua kali masa sidang," ujar Nova yang juga Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (29/5). Pekan lalu, menurut Nova, RUU ini sudah dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus pun sudah mengembalikan rancangan tersebut kepada komisi IX, yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, untuk diproses lebih lanjut. Presiden juga telah menugaskan lima menteri -- yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- untuk membahas RUU ini bersama Komisi IX. Nova mengatakan, undang-undang (UU) ini



memiliki arti penting bagi masyarakat dan tentu pula para perawat. Daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dimasukkan sebagai poin penting dalam rancangan UU ini.

Terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan diberlakukan pada 2014, kata Nova, RUU Keperawatan ikut berperan pula dalam distribusi tenaga kesehatan.

"Karena terkait BPJS kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya," ujarnya. Ia menyadari bahwa setelah RUU ini disahkan masih ada beberapa tahapan untuk mengatur soal-soal teknisnya. "Kita berjalan paralel saja," katanya.

Bagian yang tak kalah penting dalam RUU ini adalah soal kompetensi perawat. Nova mengatakan, UU Keperawatan bakal mengama-

natkan kepada organisasi profesi keperawatan untuk menyusun standar pendidikan profesi keperawatan yang melibatkan Kolegium Keperawatan.

Standar pendidikan keperawatan itu, ujar Nova, harus disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia. Dalam RUU Keperawatan disebutkan, Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktek keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

"Saat ini banyak berdiri sekolah perawat, namun kita tidak tahu apakah semua memiliki mutu yang baik," ujar Nova membeberkan alasan penyusunan standar pendidikan keperawatan. Intinya, perawat wajib meningkatkan kompetensinya. Nantinya, setiap perawat yang akan melakukan praktek keperawatan di Indonesia juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP), baik untuk perawat vokasional maupun

profesional. Sejumlah syarat ditetapkan untuk mendapatkan

STRP, seperti memiliki ijazah dan telah lolos uji kompetensi. Perawat yang mengantongi STRP itu dapat melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

Dengan RUU ini akan ada kewenangan tertentu yang diemban perawat dan perawat harus bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya. Mengenai hubungan dengan profesi lain seperti dokter, Nova mengatakan, "Ini merupakan manajemen *team work*."

Nova mengakui, saat penyusunan RUU tersebut, beberapa hal mengundang diskusi yang cukup panjang. Misalnya saat membicarakan soal Konsil Keperawatan. "Ini sesuatu yang baru, tampaknya ada kekhawatiran jika nanti tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Nova.